



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZKY Bin IDRIS (Alm)**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkebunan RT 10 Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai tanggal 12 Juni 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREAS HARI SUSANTO MARBUN, SH. dan JERICO DIPPOS LUMBAN GAOL, SH. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Law Firm "ARN & AFFILIATES"** alamat di Jalan PM Noor Perum Bumi Sempaja Blok FL No.017 Rt 01 Kelurahan Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/ARN Affiliates/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Mei 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan alternatif tanggal 28 Desember 2023 NOMOR: REG. PERKARA PDM-270/TNGGA/12/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sulaiman simpang tiga Parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Pilisi BK-8077-FK dan berhenti di pinggir jalan Sulaiman simpang tiga parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak untuk menghubungi Sdr. SANTU (DPO) melalui handphone hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,= (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. SANTU menyanggupi permintaan terdakwa. Tak lama kemudian teman Sdr. SANTU yakni Mr.X menghampiri mobil terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X. Selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam dashboard mobil. Kemudian terdakwa menuju ke Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak. Tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pul.Sus/2024/PN Trt daerah Desa Gas Alam sering terjadi transaksi narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum.
- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor : LS24DJ/X/2023/Lab. Narkotika Daerah Smd tanggal 09 Oktober 2023, bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa REZKY Bin IDRIS (Aim) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT. 11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Polisi BK-8077-FK sedang menuju ke Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT. 11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak. Tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL (masing-masing) anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gas Alam sering terjadi transaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum.
- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor : LS24DJ/X/2023/Lab. Narkotika Daerah Smd tanggal 09 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 01 Februari 2024 dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg atas nama Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. NO. : PDM-270/TNGGA/12/2023 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZKY Bin IDRIS (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **berupa pidana penjara** selama 10 (sepuluh) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket sabu-sabu netto 0,62 gram (BA penimbangan);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok G.A;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 07 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZKY Bin IDRS (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klp kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) helai celana kaos pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek Advan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil truk tangki warna putih merek Isuzu No. Polisi BK 8077 FK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum masing-masing Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg, dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor 16/Pid.Sus/2024/ PN Trg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) (Surat Tercatat) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Mei 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan/penyerahan memori banding tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Menimbang, bahwa demikian sebaliknya atas permintaan banding Penuntut Umum hingga kini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni putusan Pengadilan Negeri Tenggarong diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Mei 2024 dan Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Mei 2024 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan terkesan tidak fokus dalam memimpin dan menjalankan Hukum Acara serta tidak serius memeriksa/menggali fakta kebenaran Materiil selama persidangan, sehingga tidak proporsional dan tidak professional dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusannya tidak mencerminkan keadilan hukum yang sangat berbeda dengan fakta-fakta hukum persidangan;
2. Bahwa jumlah atau beratnya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai atau bertentangan/berbeda dengan fakta hukum persidangan;
3. Bahwa keterangan Saksi-saksi yang sengaja dihilangkan atau tidak dimuat kedalam putusan yang sifatnya menguntungkan dan mendukung atau menguatkan pembelaan Terdakwa selaku Pembanding, adanya keterangan saksi Rudiamsyah Bin Ramli dimuat dalam putusan padahal tidak pernah diperiksa/tidak pernah memberikan keterangan dipersidangan, tetapi saksi a 'decharge yang diajukan Pembanding dipersidangan yaitu saksi : Nirmawati dan saksi M. Yusuf justru dihilangkan tidak dimuat dalam putusan, termasuk tidak menguraikan dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Pembanding;
4. Bahwa tentang adanya saling pertentangan atau kontradiksi antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Amar Putusan, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagai unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika akan tetapi didalam putusan terbukti "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagai unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding terbukti dipersidangan adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
6. Bahwa dengan dasar dan alasan hukum tersebut dimohonkan Yang Mulia Ketua Pengadilan Kalimantan Timur di Samarinda memberikan putusan:
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Mei 2024 a.n Pembanding/Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) menurut hukum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Pembanding/Terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm) dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa intinya Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini karena telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, Majelis Hakim telah professional dalam memimpin jalannya persidangan;
- Bahwa pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengetahui adanya kesalahan dalam penulisan dalam amar putusan tentang barang bukti tersebut, namun ketika putusan dibacakan Majelis Hakim langsung melakukan perbaikan amar (*renvoi*) mengenai item barang bukti yang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disampaikan dan ditembuskan pembetulan tersebut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

- Bahwa keberatan berikutnya tentang adanya saksi penangkap dari Polsek Muara Badak atas nama saksi RUDIAMSyah Bin RAMLI yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya tertuang dalam putusan, hal tersebut tidaklah mengubah fakta yang sebenarnya karena dipersidangan juga telah dihadiri saksi M. IQBAL Bin M. NURUNG yang saat itu sama-sama menangkap Terdakwa dan keterangannya sama persis dengan keterangan dari saksi RUDIAMSyah;
- Bahwa keberatan yang lain adalah tidak dimuatnya atau dihilangkannya dalam putusan saksi NIRMAWATI dan saksi M. YUSUF (saksi a de charge), dimana terhadap saksi NIRMAWATI selaku Penuntut Umum telah mengajukan keberatan untuk didengar dipersidangan karena saksi yang adalah istri sah Terdakwa dikawatirkan keterangannya tidak akan obyektif dan sedangkan mengenai saksi a de charge atas nama M. YUSUF yang digantikan atas nama HENDI adalah kesalahan ketik dan keterangannya sama dengan saksi atas nama M. YUSUF yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa atas pekerjaannya dituntut harus dalam kondisi fit, sehingga asumsi saksi bahwa Terdakwa memerlukan sabu-sabu untuk mendukung aktifitasnya bekerja (*doping*) namun saksi tidak ada di lokasi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberatan berikutnya tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimana walaupun ada perbedaan dalam pertimbangan dan dalam amar putusan, yakni dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana unsur pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi dalam putusan ditulis "secara tanpa hak membeli narkotika Golongan I" sebagaimana unsur pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah semata kesalahan dalam penulisan saja;
- Bahwa adanya perbedaan keyakinan antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Majelis Hakim, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat dibuktikan sebagai penyalah guna sedangkan

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" karena disamping Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, tidak ditemukan barang bukti seperti bong, pipet, sedotan dan lainnya yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tidak ada bukti surat yang menyatakan urine Terdakwa positif terdapat kandungan methamphetamine dan untuk menyatakan seseorang sebagai penyalah guna tidak serta merta atau semata-mata dengan jumlah barang bukti (sabu-sabu) yang sedikit maka orang tersebut layak dianggap sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa terlepas dari silang pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum didalam memori banding dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* akan berpijak pada berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg yang diputus pada tanggal 07 Mei 2024 atas nama terdakwa REZKY Bin (Alm) IDRIS yang dikirim/dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai dan mempertimbangkan tentang putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari penilaian dan pertimbangan dari Majelis Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan sela dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilainya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan sela tersebut haruslah dikuatkan;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Mei 2024, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah tepat dan benar, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni benar berawal Terdakwa REZKY Bin (Alm) IDRIS pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30.wita sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Izusu Nomor Polisi BK 9077 KK milik Perusahaan PT. MDP tepatnya dijalan Sulaiman Simpang Tiga Parking RT. 11 Dusun Perintis Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara memberhentikan mobilnya dan menghubungi saudara SANTU (DPO) melalui handphone memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya hendak Terdakwa konsumsi sambil bekerja dan saudara SANTU menyanggupinya, dilanjutkan saudara SANTU menghubungi Mr. X untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya benar Mr. X menemui Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas penyerahan sabu-sabu tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X, yang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam dashboard mobil yang dilanjutkan Terdakwa kembali mengendarai mobil tersebut menuju kearah jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT. 11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak dan kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa mengemudikan kendaraanya lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang Terdakwa kendarai dan atas kepemilikan sabu tersebut Terdakwa tidak memilik adanya ijin dari pihak yang berwenang, sesuai keterangan Terdakwa sabu-sabu yang dibelinya itu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dimana sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,15 (nol

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor: LS24DJ/X/2023/Lab. Narkotika Daerah Smd tanggal 09 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang didalam memori bandingnya, dikarenakan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tidak sesuai dengan yang ada di berkas perkara maupun yang dalam salinan putusan, yakni dengan merujuk Berita Acara persidangan tanggal 25 Januari 2024 Majelis telah menanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penasihat Hukum tentang hak-haknya, juga tentang jumlah barang bukti tidak benar kalau yang dipersidangan dengan yang diputusan berbeda, tentang pertimbangan kualifikasi juga tidak benar karena dalam pertimbangan maupun dalam putusan redaksinya sudah sama dan sedangkan mengenai saksi atas nama Rudiamsyah Bin Ramli yang tidak pernah hadir dipersidangan dan juga keterangannya tidak dibacakan dipersidangan tetapi keterangannya dipertimbangkan dalam putusan, hal tersebut adalah tidak benar karena saksi atas nama Rudiamsyah Bin Ramli keterangannya tidak dimasukkan dalam putusan apalagi dipakai sebagai bahan pertimbangan, juga tidak benar saksi yang meringankan (saksi a de chardge) atas nama saksi Muhammad Yusuf dan saksi Mirnawati keterangannya tidak dimasukkan dalam putusan karena sesuai salinan putusan dalam berkas perkara kedua saksi tersebut juga dimasukkan dalam putusan, sedangkan mengenai penilaian tentang terbuktinya Terdakwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagai "Penyalahguna Narkotika" itu adalah penilaian dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa dan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat berbeda itu adalah hak masing-masing dalam kewenangannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penilaian dan pertimbangan adalah bahwa bukti-bukti keterangan dari para saksi tersebut kesemuanya sudah tercantum dalam putusan dan juga bagian dari bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menilai dan

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud, demikian juga flash disk yang isinya merupakan keterangan dari para saksi isinya juga tidak jauh berbeda dengan keterangan dari para saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga bukti flash disk tersebut isinya tidak perlu untuk dipakai sebagai rujukan lagi dalam pertimbangan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengkedepankan aspek *preventif, korektif dan edukatif* sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah barang bukti yang relative sedikit dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri, maka pemidanaan yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas seluruh rangkaian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 07 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **REZKY Bin IDRIS (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) helai celana kaos pendek warna abu-abu;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Advan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil truk tangki warna putih merk Isuzu Nomor Polisi BK 8077 FK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 yang terdiri dari Edy Purwanto, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, S.H., M.H., dan Erma Suharti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, SH., M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)